



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 26 TAHUN
2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian dalam pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 26) diubah sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) PNS yang melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan tambahan penghasilan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan jenisnya.
- (2) Jenis tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas; dan
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi.
- (3) Setiap PNS hanya berhak menerima 1 (satu) jenis tambahan penghasilan.
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan yang dibayarkan pada awal bulan berikutnya.
- (5) Besaran tambahan penghasilan sesuai dengan jenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 18 Februari 2019

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 13 Tahun 2019

Tanggal : 18 Februari 2019

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
I	BERDASARKAN BEBAN KERJA	
A.	PEJABAT STRUKTURAL	
1.	Eselon II a	Rp. 15.000.000,-
2.	Eselon II b (Asisten Sekretaris Daerah)	Rp. 10.000.000,-
3.	Eselon II b	Rp. 8.000.000,-
4.	Eselon III a	Rp. 6.000.000,-
5.	Eselon III b	Rp. 5.000.000,-
6.	Eselon IV a	Rp. 3.500.000,-
7.	Eselon IV b	Rp. 2.500.000,-
B.	NON STRUKTURAL	
1.	Kepala Puskesmas.	Rp. 3.500.000,-
2.	Pamong Belajar sebagai Kepala SKB.	Rp. 3.500.000,-
3.	Kepala SMPN.	Rp. 2.000.000,-
4.	Koordinator Administrasi UPT SMPN.	Rp. 2.000.000,-
5.	Kepala SDN.	Rp. 1.000.000,-
6.	Pejabat dan Staf (khusus RSUD RA. Kartini).	Rp. 300.000,-
7.	Koordinator UPTD Satuan Pendidikan SD di kecamatan, (ex Kepala UPTD Dikpora Kecamatan).	Rp. 3.855.000,-
8.	Koordinator Satuan Satuan Koordinasi Pendidikan Kecamatan.	Rp. 3.500.000,-
9.	Koordinator Satuan Satuan Koordinasi Pendidikan Kecamatan (yang sudah mendapatkan tunjangan Sertifikasi Pendidikan).	Rp. 1.000.000,-
10.	Koordinator Pembantu Satuan Koordinasi Pendidikan di kecamatan, (ex Kasubag TU UPTD Dikpora Kecamatan).	Rp. 2.800.000,-
11.	Koordinator Pembantu Satuan Koordinasi Pendidikan di kecamatan.	Rp. 2.500.000,-
12.	Koordinator Pembantu Satuan Koordinasi Pendidikan di kecamatan (yang sudah mendapatkan tunjangan Sertifikasi Pendidikan).	Rp. 500.000,-
13.	Staf yang diberikan tugas khusus.	Rp. 7.070.000,-

C.	STAF / FUNGSIONAL	
1.	Golongan IV	Rp. 1.150.000,-
2.	Golongan III	Rp. 1.100.000,-
3.	Golongan II	Rp. 1.050.000,-
4.	Golongan I	Rp. 1.000.000,-
C.	STAF / FUNGSIONAL (PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH/ SKPKD)	
1.	Golongan IV	Rp. 1.450.000,-
2.	Golongan III	Rp. 1.400.000,-
3.	Golongan II	Rp. 1.350.000,-
4.	Golongan I	Rp. 1.300.000,-
II	BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS	
A.	PNS / CPNS YANG BERTUGAS DI (KARIMUNJAWA) SELAIN :	
1.	Ka. Puskesmas dan dokter	Rp. 500.000,-
B.	PEJABAT / STAF/ FUNGSIONAL DI KARIMUNJAWA	
1.	Kepala Puskesmas	Rp. 3.000.000,-
2.	Dokter	Rp. 3.000.000,-
C.	PNS / CPNS DI (PULAU PARANG, PULAU NYAMUK, DAN PULAU GENTING)	Rp. 750.000,-
III	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	
1.	Jenjang Auditor Ahli	
	a. Auditor Madya (IV/a – IV/c)	Rp. 5.000.000,-
	b. Auditor Muda (III/c – III/d)	Rp. 4.200.000,-
	c. Auditor Pertama (III/a – III/b)	Rp. 3.300.000,-
	d. Auditor Pelaksana Lanjutan	Rp. 2.400.000,-

BUPATI JEPARA,

 AHMAD MARZUQI